
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUSAKAN BARANG KREDIT BERGARANSI (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)

***Halimah Tussyadiyah¹, Fatimah Zahara²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
*tussyadiyahhalimah095@gmail.com

ABSTRACT

Manufacturers of electronic products often provide warranties to customers, subject to certain conditions, because of the inherent risk of future defects or loss in any transaction involving such items. However, there are times when the collateral for installments is damaged or even lost. This research aims to determine the views of the Compilation of Sharia Economic Law regarding the responsibility of business actors for damage to collateralized credit goods. In this research, the method used is empirical juridical. Data collection uses interviews and data analysis techniques using legal content analysis and case studies. The research results show that the Compilation of Sharia Economic Law states that business actors must provide compensation to customers for damaged goods, and the furniture shop's policy in paying to repair or replace damaged goods is in accordance with this obligation, because it is in line with Islamic principles.

Produsen produk elektronik sering kali memberikan jaminan kepada pelanggan, sesuai dengan persyaratan tertentu, karena adanya risiko bawaan berupa cacat atau kerugian di masa depan dalam transaksi apa pun yang melibatkan barang-barang tersebut. Namun ada kalanya barang jaminan cicilan rusak atau bahkan hilang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan barang kredit yang dijamin. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan teknik analisis data menggunakan analisis konten hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa pelaku usaha harus memberikan kompensasi kepada pelanggan atas barang yang rusak, dan kebijakan toko furnitur dalam membayar untuk memperbaiki atau mengganti barang yang rusak sesuai dengan kewajiban ini, karena sejalan dengan prinsip Islam.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Kerusakan Barang, Kredit Bergaransi.*

A. PENDAHULUAN

Setiap orang yang mengkonsumsi produk dan layanan untuk keuntungan mereka sendiri, serta keluarga, teman, dan makhluk hidup lainnya, tanpa menukarnya, dianggap sebagai konsumen. Siapa pun atau organisasi apa pun baik yang secara resmi diakui sebagai korporasi atau tidak yang secara fisik berlokasi di, atau memiliki tempat usaha utama di dalamnya, Republik Indonesia dianggap sebagai pelaku usaha. Ini termasuk

individu, kemitraan, dan jenis struktur organisasi lainnya (Pusvisasari et al., 2023; Soumena et al., 2023).

Orang akan menderita jika mereka menggunakan produk yang dibuat atau dijual oleh bisnis ketika produk tersebut rusak, rusak, atau terkontaminasi. Itulah sebabnya tidak ada gharar atau penipuan dalam kontrak ini; Sebaliknya, para pihak berdiri untuk mendapatkan keuntungan darinya (keberuntungan) (Munir & Amirudin, 2022; Oktriawan, 2022). Pelanggan sering menerima jaminan bahwa barang akan dikirim sesuai dengan spesifikasinya dan pada waktu yang diinginkannya. Karena itu dia juga menerima barang dengan harga lebih murah dibandingkan dengan membelinya saat dia membutuhkannya. Bahkan ketika pembeli menuai sebagian besar keuntungan, penjual juga menuai beberapa yang substansial. Misalnya, penjual dapat menggunakan dana tersebut untuk mengoperasikan perusahaannya secara halal, memperluas perusahaannya tanpa menimbulkan pembayaran bunga. Oleh karena itu, penjual bebas untuk menjalankan perusahaannya dan mencari keuntungan maksimal dengan uang pembayaran selama tidak jatuh tempo. Biasanya ada tenggang waktu yang cukup besar antara transaksi dan pengiriman barang yang diminta, sehingga penjual memiliki beberapa kelonggaran untuk mengakomodasi permintaan pembeli (Rosyidah, 2023; Wati & Putri, 2023).

Ini adalah bagaimana dilema pembelian dan penjualan saat ini telah berkembang, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kredit untuk pembelian dengan biaya tambahan. Barang yang dijamin mengacu pada produk yang dapat dibeli dan dijual secara kredit. Garansi sebagai istilah yang digunakan dalam kontrak di mana penjual setuju untuk bertanggung jawab secara hukum atas kualitas dan kelayakan jual produk yang dijual untuk jangka waktu tertentu, dan di mana pembeli setuju untuk membayar biaya perbaikan yang diperlukan untuk barang jika barang rusak atau cacat (Junaedi & Ambarwati, 2017). Surat garansi biasanya akan berisi spesifikasi perjanjian ini (Mubarroq & Latifah, 2023; Salsabilaa et al., 2023).

Perihal jual beli secara kredit, tidak jauh dari barang cacat, kerusakan bahkan kehilangan. Maka dengan adanya garansi dalam jual beli kredit menjadi daya tarik pelaku usaha untuk menjadikan itu marketing dalam usaha (Adam & Anwar, 2021). Jual beli elektronik dan furniture adalah salah satu usaha jual beli yang menggunakan garansi. Dengan adanya garansi pembeli bisa dijamin barangnya dalam waktu tertentu. Seperti toko elektronik di Pematang Siantar yang mayoritas barang elektronik dan furniture memberikan garansi kepada konsumen (Nofrizal, 2021).

Penulis mengutip penelitian tahun 2013 oleh Nur Khasanah, seorang mahasiswa dari sekolah tinggi syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, yang merinci hak-hak konsumen saat membeli dan menjual buku-buku yang disegel di bawah hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pembatasan yang ditempatkan pada pelanggan oleh kebijakan KOPMA UIN Sunan KaliJaga tentang jual beli buku dalam bentuk tertutup dari perspektif hukum Islam (Khasanah, 2013). Baik penelitian ini

maupun karya penulis sebelumnya membahas perlindungan konsumen. Perbedaan utama, bagaimanapun, adalah bahwa penelitian ini meneliti pemenuhan hak-hak konsumen melalui lensa hukum Islam, sementara penelitian penulis meneliti tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan melalui lensa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bagian IV dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan dalam Pasal 36 bahwa pelanggaran janji dapat terjadi jika salah satu pihak (Aini et al., 2023; Riyadi & Hermawan, 2022):

- (1) Gagal memenuhi janji yang telah diakui.
- (2) Melaksanakan janji, namun tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan.
- (3) Menjalankan janji, namun dengan keterlambatan.
- (4) Melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan berdasarkan perjanjian.

Dalam kasus yang diteliti penulis, ada beberapa cacat ataupun kerusakan dalam jual beli kredit bergaransi seperti pada toko elektronik dan furniture di kota Pematang Siantar (Anugrah Berjaya Cash and Kredit). Banyak konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya kerusakan barang elektronik yang mereka beli secara kredit dalam toko Anugrah Berjaya cash and kredit tersebut. Pada saat akad dikatakan bahwa kerusakan ataupun kehilangan barang yang masih dalam masa bergaransi maka itu adalah tanggung jawab produsen untuk memperbaiki barang tersebut. Faktanya yang terjadi adalah kerusakan barang konsumen yang masih dalam garansi, namun yang dikeluhkan konsumen adalah bahwa konsumen tidak mendapatkan tanggung jawab dari produsen sesuai perjanjian dalam garansi tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan merujuk dengan pendapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. METODE

Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai yuridis sosiologis. Soemitro berpendapat bahwa pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menghubungkan penelitian dengan realitas atau fakta dari pengalaman dengan hukum yang relevan. Aturan dan peraturan yang sekarang berlaku di Indonesia akan digunakan untuk menerapkan strategi hukum.

Data primer, mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari topik studi itu sendiri, sebagai lawan dari sumber sekunder. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan data primer, yang terdiri dari catatan tertulis dari wawancara dengan Bapak Romi Nasution, pemilik Toko Mebel Pematang Siantar, dan pemilik perusahaan responden lainnya. Ibu Rohani sebagai sales, ibu Afridayanti sebagai admin, bapak Benny Bakara sebagai Collector, bapak Suriadi sebagai supir, dan sebagai responden lain sebagai konsumen yaitu bu Supiani, ibu Intan, bapak Hendrianto. Data sekunder, Informasi yang diambil dari buku dianggap sebagai data sekunder, yang melengkapi sumber data utama. Tinjauan literatur menyediakan sumber data sekunder, yang

mencakup hal-hal seperti publikasi ilmiah, temuan studi, dan sejenisnya. Literatur, artikel online, dan penafsiran publikasi, serta undang-undang dan peraturan, adalah sumber data sekunder (Soekanto, 2015).

Pengumpulan data menggunakan wawancara. Melakukan wawancara memerlukan memaparkan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi langsung dari mereka. Yaitu dengan pemilik usaha di Toko Perabot Pematang Siantar kepada bapak Romi Nasution selaku pemilik usaha perabot tersebut, ibu Rohani sebagai sales, ibu Afridayanti sebagai admin, bapak Benny Bakara sebagai *collector*, bapak Suriadi sebagai spv, dan sebagai responden lain sebagai konsumen yaitu bu Supiani, ibu intan, bapak hendrianto. Ini adalah contoh wawancara tidak terstruktur, di mana penulis mengajukan pertanyaan terbuka yang tidak sepenuhnya mematuhi tujuan wawancara yang telah ditentukan (Achmad & Dewata, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan harus sesuai dengan sifat penelitian yang mencakup aspek hukum dan juga berbasis pada pengamatan empiris atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Analisis Konten Hukum (*Legal Content Analysis*) dilakukan dengan dua cara deskriptif: Menggambarkan dan menganalisis isi dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau kontrak, untuk mengidentifikasi pola, norma, atau prinsip hukum yang relevan. Serta kritis: Evaluasi isi dokumen hukum dengan mempertimbangkan konsekuensi praktis dan implikasi sosial. Dan studi kasus: Analisis mendalam terhadap kasus hukum tertentu untuk memahami fakta, hukum yang diterapkan, dan implikasi keputusan pengadilan terhadap isu tertentu (Marzuki, 2011).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Jual Beli Kredit dan Garansi

Jika bertentangan dengan sistem kas byaar, ba'i taqs melibatkan periode pembayaran yang lebih lama dan thamman yang lebih besar, tetapi masih merupakan metode pembelian dan penjualan barang dan jasa. Semakin banyak orang mulai memahami bahwa sistem kredit tidak benar-benar riba. Alasannya adalah bahwa, terlepas dari tidak adanya komoditas riba, kenaikan harga dalam konteks ini lebih berfungsi sebagai semacam toleransi yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam negosiasi (Haneef et al., 2020; Pelangi, 2013).

Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan (Mustofa, 2016). Kenikmatan transaksi bisnis adalah faktor penuntun. Jadi, agar kesepakatan menjadi sah, itu harus saling menyenangkan. Jadi, jika salah satu pihak merasa disesatkan atau ditekan, kontrak tidak bisa sah. Meskipun ada harga tambahan dalam sistem jual beli kredit, jumhur ulama berpendapat bahwa hal ini masih dalam ranah keadilan. Karena pihak yang terlibat

tidak menerima uang pembayaran secara tunai dan tidak dapat langsung mendistribusikan hasil penjualan, masuk akal baginya untuk menutupi keterlambatan pembayaran dengan menaikkan harga (Hidayanto, 2023).

Dalam QS. al-Maidah ayat 2 menjelaskan bagaimana umat Islam dapat dibantu untuk menjadi baik. Juga termasuk transaksi di mana pembayaran jatuh tempo atau tertunda, seperti pembelian dan penjualan. Beberapa hal harus membuahkan hasil sebelum jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memiliki hasil yang diinginkan. Menurut hukum Islam, agar penjualan atau pembelian menjadi sah, beberapa persyaratan yang dikenal sebagai "pilar dan kondisi" harus dipenuhi. Istilah Arab jama Arkan berarti prinsip, sendi, atau tiang, sedangkan kata mufrad rakun berarti hal yang sama. Ini mengacu pada apa pun yang menetapkan inklusi atau pengecualian sesuatu dalam suatu karya, serta validitasnya ketika selesai atau ditinggalkan (Hadi, 2018; Saepullah, 2020). Seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman Aljaziri, berikut ini adalah dasar-dasar trading:

- a. *Al-‘Aqidain* merujuk kepada kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian, yakni penjual dan pembeli.
- b. *Mauqud ‘alaih* menunjukkan objek yang menjadi bagian dari perjanjian, terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.
- c. *Sighat*, yaitu ijab dan kabul

Selanjutnya adalah garansi, yang berarti "jaminan" atau "tanggungans," adalah istilah bahasa Inggris yang berasal dari kata garansi. Menurut ensiklopedia Indonesia dan Kamus Besar, garansi adalah jaminan bahwa penjual akan menjaga barang yang dibeli dalam kondisi baik untuk jangka waktu tertentu. Jika barang rusak atau cacat, penjual bertanggung jawab untuk membayar agar barang diperbaiki. Surat garansi biasanya akan menguraikan secara spesifik perjanjian ini (Caudhry, 2012).

Perjanjian jaminan yang dinyatakan dalam pasal 1316 KUH Perdata memberikan dasar hukum untuk validitas jaminan: "seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu."

Islam memberikan kekuatan khiyar, atau pilihan, dalam transaksi komersial. Menurut KHES, khiyar digambarkan sebagai "hak untuk memilih penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau mengakhiri kontrak jual beli yang mereka tandatangani" dalam hal penjualan dan pembelian. Kekuatan untuk memilih apakah akan melanjutkan atau mengakhiri transaksi atau kontrak (khiyar) adalah apa yang memotivasi individu untuk melakukan transaksi (*aqid*). Ini mengambil bentuk kondisi khiyar, rasa malu, atau khiyar ruyah, atau jika itu khiyar tayin, dua hal (Hidayatullah, 2021; Sukmawati, 2022).

2. Praktik jual beli kredit pada Toko Perabot Anugrah Berjaya di Pematang Siantar

Di Toko ini ada dua tipe pemesanan, pesan langsung antar (barang ready) dan pesan dengan jangka waktu tunggu (*pre order*). Kebanyakan konsumen lebih memilih barang yang sudah ready karena malas menunggu. Namun konsumen yang pesan barang dengan jangka tunggu (*pre order*) karena mereka ingin barang dengan model lain ataupun warna lain. Untuk mekanisme pemesanan barang ready ataupun pre-order tetap sama, sales akan membuatkan form jual beli yang akan diisi dan ditanda tangani saat akad. Setelah syarat dan form sudah ditandatangani supervisor akan melakukan survey kerumah calon konsumen untuk memastikan layak atau tidaknya konsumen tersebut melakukan transaksi jual beli kredit. Ketika supervisor menyetujui form jual beli dan ditandatangani maka barang bisa langsung diantar kerumah konsumen.

Konsumen pertama atas nama ibu Supiani membeli springbed dan lemari pakaian secara kredit dengan total pembayaran cicilan Rp. 233.333 dikali 15 bulan. Garansi springbed tersebut adalah garansi per 3 tahun. Namun terjadi kerusakan di pembayaran cicilan ke 12 pada bagian per/vegas yang masih dalam waktu garansi dan masih dalam masa pembayaran cicilan. Konsumen kedua atas nama ibu Intan membeli kulkas secara kredit dengan pembayaran cicilan Rp. 166.500 dikali 15 bulan dengan garansi mesin 1 tahun. Terdapat kerusakan pada kulkas pada masa cicilan ke 10. Pelaku usaha tidak mau menanggung jawabi kerusakan tersebut walaupun masih dalam masa pembayaran cicilan. Sedangkan konsumen ketiga, bapak Hendrianto membeli speaker aktif dengan pembayaran cicilan Rp.130.000 dikali 15 bulan. Garansi elektronik 1 tahun dan pada cicilan bulan ke 8 terjadi kerusakan pada speaker tersebut namun pihak pemilik usaha tidak mau tahu mengenai kerusakan tersebut, dengan alasan tidak masuk akal.

3. Tanggung Jawab Toko Perabot Pematang Siantar Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Melihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melalui lensa hak dan kewajiban pengaduan konsumen memungkinkan untuk mengumpulkan informasi tentang seberapa baik pelaku perusahaan memenuhi kewajiban ini. maka penulis melakukan wawancara dari kedua belah pihak yaitu penjual (pelaku usaha) ibu Afridayanti selaku manager toko dan para pembeli (konsumen).

Wawancara pertama yaitu konsumen ibu Supiani “saya komplein kerusakan springbed yang saya beli kredit, masih 1 tahun kasurnya sudah koyak disebabkan karena per kasur tersebut patah, namun ketika saya datangi tokonya mereka bilang kerusakannya tidak terlalu parah padahal kerusakannya parah sehingga tidak bisa digunakan untuk tidur” (Supiani, 2023). Setelah melakukan wawancara dengan ibu supiani, penulis melakukan wawancara dengan ibu Afridayanti manager Toko

Anugrah Berjaya “saya menerima komplain tersebut dan sudah kita cek” (Afridayanti, 2023).

Wawancara kedua yaitu konsumen ibu Intan “saya mau minta ganti rugi sama toko kulkas saya masih cicilan ke 10 bulan tapi kulkas sudah tidak terlalu dingin dan bagian pintu kulkas ada yang patah, setelah saya komplain mereka tidak ada tindakan sama sekali” setelah itu penulis melakukan wawancara kepada pemilik toko guna melihat respon dari pelaku usaha “kalau untuk konsumen kulkas itu sudah kita terima keluhannya nanti akan dicek” (Intan, 2023).

Wawancara ketiga yaitu konsumen bapak Hendrianto “saya protes kepada toko speaker aktif saya masih jalan cicilan ke 8 bulan tapi suara dari speaker sudah mulai meredam, saya mau minta ganti barang karena garansinya 1 tahun, namun dari pihak toko tidak ada melakukan pengecekan barang” selanjutnya penulis kembali mewawancarai pemilik toko guna mendapatkan konfirmasi atas keluhan tersebut “kalau untuk keluhan speaker aktif kita terima dan akan kita coba periksa dimana kerusakannya” (Hendrianto, 2023).

Setiap pelanggan yang membeli sesuatu secara kredit mendapat jaminan, menurut data yang dikumpulkan dari percakapan dengan sumber. Ada hubungan erat antara khiyar malu dan jaminan dalam muamalah. Menurut para ulama dari sekolah pemikiran Shafiiyah, apa pun yang mengurangi fisik atau nilai atau yang, dalam hal produk, tidak memiliki tujuan asli dianggap sebagai aib.

Setelah pembelian, suatu barang dianggap sebagai properti atau hak pembeli dalam hukum Islam. Penjual bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi pada produk saat mereka berada dalam kepemilikan pelanggan, sesuai dengan jaminan. "Benda-benda yang diperdagangkan harus bebas dari aib, kecuali dijelaskan sebelumnya," demikian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam bab X, bagian empat, pasal 279, yaitu tentang *khiyar aib*. Menurut hadits Rasulullah yang menjelaskan hukumnya, *khiyar shame* memiliki landasan hukum. Pedagang dilarang menjual produk cacat sesuai dengan peraturan yang mengatur hak untuk *khiyar* malu (Muslich, 2015). Pembeli memiliki hak untuk mengetahui bagaimana keadaannya, dan penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan hal itu. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits sebagai berikut:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Muslim satu itu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kecuali mejelaskan kepadanya.” (HR. Ibnu Majjah).

Pengertian garansi, atau khiyar, untuk barang-barang yang dipertukarkan telah dikendalikan dalam jual beli sesuai dengan aturan garansi dalam fiqh muamalah. Ketika ada cacat (aib) pada produk yang dipasarkan, prinsip khiyar berlaku. Menurut

hukum Islam, pembeli atau penjual memiliki hak untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian jual beli jika objek yang dibeli rusak. Atau dikenal sebagai *khiyar shame*. Ketika seorang penjual dan pembeli mencapai kesepakatan tentang kualitas barang yang rusak dan jumlah yang harus dibayar untuk mereka, gagasan *khiyar ikut bermain* untuk hal-hal yang cacat atau rusak (Mubarroq & Latifah, 2023).

Perusahaan memiliki tugas sebagai berikut menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 19:

- (1) Kerusakan, polusi, dan/atau kerugian konsumen yang disebabkan oleh konsumsi produk dan jasa yang dibuat dan ditukar harus dikompensasi oleh pelaku usaha.
- (2) Mengembalikan atau mengganti barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa yang nilainya sebanding atau setara merupakan salah satu kemungkinan jenis ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau
- (3) Tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi adalah masa tenggang di mana kompensasi akan diberikan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengesampingkan kemungkinan penuntutan pidana dalam hal bukti kesalahan lebih lanjut tersedia.

Dengan asumsi pelaku usaha dapat menetapkan bahwa kesalahan itu dilakukan oleh pelanggan, aturan yang disebutkan dalam Ayat (1) dan (2) tidak akan berlaku (Suherman et al., 2023).

Maka pada kasus ini, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan barang bergaransi yaitu ganti rugi berupa perbaikan pada perabot yang rusak dan tetap melanjutkan akad jual beli kredit sesuai perjanjian di awal. Karena dari hasil wawancara terhadap pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mencoba melakukan ingkar terhadap perjanjian diawal terkait jual beli kredit dengan barang bergaransi tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian Ke-empat pasal 36 (a): “pihak dianggap melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya” dan pasal 38 (a) “pihak yang ingkar janji dijatuhi sanksi ganti rugi”. Maka penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan barang kredit bergaransi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah dengan ganti rugi perbaikan kerusakan barang yang masih dalam garansi. Sesuai pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 38 “pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) membayar ganti rugi. b) Pembatalan akad. (c) Peralihan resiko. (d) denda; dan atau (e) membayar biaya perkara.”

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan barang kredit bergaransi perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Tetap menjalankan akad jual beli kredit sesuai perjanjian awal dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan barang bergaransi adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu ganti rugi perbaikan perabot dan eletronik serta mengganti barang baru perabot yang karena produsen berusaha ingkar dari perjanjian diawal transaksi.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, Y., & Dewata, M. F. N. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Cetakan IV: Mei 2017)*. Pustaka Pelajar.
- Adam, R., & Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 84–94. <https://doi.org/10.24269/ls.v5i1.2181>
- Afridayanti. (2023). *Wawancara Ibu Afridayanti*.
- Aini, A., Salsabilla, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. (2023). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10078577>
- Caudhry, M. S. (2012). *Fundamental of Islamic Economic System, Ed.In Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Terjemahan: Suhema Rosyidi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, M. (2018). Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3256>
- Haneef, S., Sitiris, M., & Yunus, S. (2020). Local Family Fiqh in Malaysia: An Analysis of `Urf Methodological Framework (Fiqh Keluarga Tempatan Di Malaysia: Suatu Analisis Rangka Kerja Metodologi `Urfi). *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, 17(3), 117–133. <https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.933>
- Hendrianto. (2023). *Wawancara Bapak Hendrianto*.
- Hidayanto, B. (2023). Kohesi Klausul Basmalah Pada Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: (Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam). *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 50–60. <https://doi.org/10.58812/sek.v2i01.269>
- Hidayatullah, M. (2021). Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 33–59. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>
- Intan. (2023). *Wawancara Ibu Intan*.
- Junaedi, L., & Ambarwati, A. (2017). Dampak Penerapan Strategi Perpanjangan Garansi pada Dua Retailer Berbeda untuk Meningkatkan Keuntungan Maksimal.

- Inform: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 2(2).
<https://doi.org/10.25139/inform.v2i2.316>
- Khasanah, N. (2013). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)*. UIN SUNAN KALIJAGA.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum*.
- Mubarroq, A., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Munir, R., & Amirudin, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian Gula Aren (Studi Kasus di Desa Jayamukti). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 155–162. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.145>
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalah*. Amzah.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nofrizal. (2021). Pola Jual Beli Secara Kredit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 10(2), 50–55. <https://doi.org/10.30606/cano.v10i2.1282>
- Oktriawan, W. (2022). Penerapan Qawaidh Fiqhiyyah Dalam Bidang Kepemilikan. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 161–176. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.1281>
- Pelangi, L. (2013). *Metodologi Fiqh Muamalah*. Lirboyo Press.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Riyadi, R., & Hermawan, Y. (2022). Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *ASAS*, 13(2), 95–107. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11282>
- Rosyidah, E. (2023). Implementasinya Pada Akad Jual Beli Dalam Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(11), 1015–1028. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i11.3760>
- Saepullah. (2020). Eksistensi Literatur Fiqh(Sisi Pelestarian dan Perkembangannya). *MUAMALATUNA*, 11(1), 23. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3321>
- Salsabilaa, M., Asmuni, & Soemitra, A. (2023). Fiqh Muamalah Drugs in Shari'ah Perspective. *International Economic and Finance Review*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.56897/iefr.v2i1.29>
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Soumena, F., Nasar, M., & Hajar, N. (2023). Panic buying Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.47134/wiep.v1i1.39>

- Suherman, E., Rusyana, A., & Bisri, H. (2023). Analisis Teori Perubahan Hukum Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 200–210. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1811>
- Sukmawati, S. (2022). Jual Beli Online Perspektif Ulama Fikih Majene. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 35–42. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.160>
- Supiani. (2023). *Wawancara Ibu Supiani*.
- Wati, A., & Putri, M. (2023). Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Flash Sale Di Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 14–28. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.408>